



BUPATI DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 182/37/DISDIK/2016

TENTANG PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI DONGGALA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, yang Bermutu dan Merata dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Sekolah di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2013 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;

Memperhatikan 1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 389/D3/KP/2016, tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2016 Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Donggala dengan Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Bantuan APBN Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia Tahun 2016;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : ~~Donggala~~
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

BURATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Tembusan, Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Donggala, di Donggala;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala, di Donggala;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Donggala, di Donggala;
6. Kepala Inspektur Inpektorat Kabupaten Donggala, di Donggala.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ~~100.5/637~~/ DISDIK/2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016
TENTANG : PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN
2016.

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA
1.	SMP NEGERI 7 BALAESANG TANJUNG	BALAESANG TANJUNG	KETONG
2.	SMP NEGERI 7 RIO PAKAVA	RIO PAKAVA	TINAUKA
3.	SMP NEGERI 2 PINEMBANI	PINEMBANI	PALINTUMA

BURATI DONGGALA,

KASMAN LASSA